



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 365-381

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia.

Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Andre Febrizal, Syafrinaldi, Zainal Arifin : *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Covid-19 Oleh Tim Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19*

TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI COVID-19 OLEH TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) COVID-19

Andre Febrizal¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: febrizal67andre@gmail.com

Syafrinaldi²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: idlanirfays@gmail.com

Zainal Arifin³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zainalarifinnn2018@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Satgas Covid-19 kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru sebagai sarana perpanjangan tangan dari pemerintah guna mengurangi angka Covid 19 yang kini menjadi wabah pandemi di kota Pekanbaru terutama kelurahan Simpang Baru. Keberadaan organisasi ini didasari oleh Keputusan Presiden no 7 tahun 2020 mengenai pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid 19. Di kota Pekanbaru sendiri dibentuk berdasarkan keputusan walikota Pekanbaru yang tertuang pada Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru no 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid 19. Namun kenyataannya di lapangan kinerja Satgas Covid 19 masih belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan Covid 19. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di kelurahan Simpang Baru dengan tujuan mengetahui apa saja yang membuat Satgas Covid 19 berperan dalam mengurangi keberadaan wabah pandemi ini terutama dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat Kelurahan Simpang Baru. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Satgas Covid 19 kelurahan Simpang Baru

belum menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di kelurahan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya ialah dari segi ketenagakerjaan dan dana yang dilontarkan terbilang sangat minim sehingga kinerja dari Satgas tidak maksimal. Tinjauan *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu *Siyasah Dusturiyah*, dimana seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan menjamin kebaikan atas orang-orang yang dipimpinnya untuk kebaikan rakyat, dalam hal ini menurut penulis pihak Satgas Covid 19 kelurahan Simpang Baru yang bertindak sebagai bagian dari pemerintah kota Pekanbaru guna memberikan perlindungan kepada masyarakat tetapi belum semaksimal mungkin.

Kata Kunci: Peran, Covid 19, Fiqh Siyasah

Abstract

The background of this thesis is the existence of the Covid-19 Task Force in the Simpang Baru sub-district, Pekanbaru city, as a means of extension of the government's hand to reduce the number of Covid-19, which is now a pandemic outbreak in the city of Pekanbaru, especially the Simpang Baru sub-district. The existence of this organization is based on Presidential Decree No. 7 of 2020 concerning the formation of a task force to accelerate the handling of Covid-19. In the city of Pekanbaru itself, it was formed based on the decision of the Mayor of Pekanbaru as contained in the Regional Regulation of the Mayor of Pekanbaru No. 5 of 2021 concerning protecting the public from the spread and impact of Covid-19. However, in reality, the performance of the Covid 19 Task Force is still not running as it should, so there are still many people who ignore Covid 19. From the results of this study it was concluded that the Covid 19 Task Force in the Simpang Baru sub-district had not carried out their role as they should in providing protection to the people in the sub-district. The factors that influence carrying out their duties are in terms of employment and the funds raised are very minimal so that the performance of the Task Force is not optimal. An overview of the Siyasa Fiqh related to this issue is Siyasah Dusturiyah, where a leader must be responsible for and guarantee the goodness of the people he leads for the good of the people, in this case according to the author of the Covid 19 Task Force for the Simpang Baru sub-district which acts as part of the city government Pekanbaru to provide protection to the community but not as much as possible

Keywords: Role, Covid 19, Fiqh Siyasah

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan sebuah penyakit baru, penyakit ini bersifat menular yang disebabkan oleh penyakit sebelumnya yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut juga (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan salah satu golongan jenis

coronavirus yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi menyerang manusia. Sebelumnya terdapat dua jenis coronavirus yang menyebabkan penyakit dan dapat menimbulkan gejala berat, yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* atau biasa disebut (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

Infeksi COVID-19 mempunyai masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Tanda dan gejala yang umum ditemui dalam Covid-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas, hingga menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, dan bahkan kematian, pada kasus Covid-19 yang berat.¹

Dilihat dari cara penularannya, transmisi atau penularan terjadi melalui percikan-percikan (*droplet*) dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit Covid-19 saat bernafas atau batuk. Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh secara langsung yaitu terhirupnya droplet seseorang yang terinfeksi. Penularan tidak langsung terjadi karena jatuhnya percikan dari penderita dan menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Apabila seseorang menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh penderita Covid-19 lalu ia menyentuh mata, hidung ataupun mulut maka kemungkinan besar ia akan terkena Covid-19.

Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga diri agar tidak tertular, diantaranya dengan melakukan berbagai macam pencegahan seperti mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, melakukan social distancing yang harus diterapkan diberbagai tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah maupun tempat kerja serta melakukan disinfeksi benda/permukaan yang diduga terinfeksi oleh virus Corona.²

Awal mula pertama kali dijumpainya kasus Covid-19 ialah di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pengumuman pemerintah sebagai bencana nasional tanggal 17 April 2020, maka respon pemerintah terbilang lambat karena membutuhkan waktu sekitar tiga bulan lebih baru membuat kebijakan, sementara pergerakan, interaksi, dan mobilitas manusia sebagai pembawa virus sangat cepat dan dinamis, sehingga penyebaran virus corona melalui manusia menjadi tidak bisa dibendung dan sulit dihentikan.

Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri karena virus corona sudah terlanjur menyebar ke dalam masyarakat, sementara tindakan dan kebijakan untuk membatasi dan menghentikan penularan dan

¹Dina Indriyanti. 2020. *Implementasi Protokol Kesehatan Pada Petugas Puskesmas di Masa Pandemi : Studi Kasus Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor*. Jurnal Inovasi Aparatur, Vol.2, No.2

²Athena, Eva laelasari, Tities puspita. 2020. *Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko terhadap Kesehatan di Indonesia*. Jurnal ekologi Kesehatan Vol. 19 No.1. h. 2

penyebaran virus corona belum dibuat oleh pemerintah.³

Di Pekanbaru sendiri sudah diberlakukannya Peraturan daerah kota Pekanbaru No 5 tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19 dengan beberapa kebijakan yang tertuang didalamnya salah satunya mengenai Protokol Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sekarang lebih dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 Peraturan daerah kota Pekanbaru no 5 tahun 2021 menetapkan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang terdapat pada pasal 16 yang berbunyi :

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan.
3. Pembatasan interaksi fisik (Physical Distancing).
4. Menghindari kerumunan.
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).⁴

Dari observasi peneliti beberapa waktu yang lalu pada saat PPKM diberlakukan di kota Pekanbaru sudah sering diadakannya razia namun di kelurahan Simpang Baru masih banyak masyarakat yang lalai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan itu sehingga penyebaran Covid-19 tidak terkendali seperti banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Peneliti juga mengamati bahwa beberapa waktu yang lalu pada saat PPKM diberlakukan pada masa Covid-19 di beberapa tempat seperti di toko-toko di jalan H.R. Soebrantas dan beberapa tempat umum di kelurahan Simpang Baru tidak menerapkan prokes sebagaimana semestinya yang diarahkan oleh pemerintah setempat untuk melakukan program 5M yaitu, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

Namun disini peneliti ingin meninjau dari sudut pandang fiqh siyasah , bagaimana tingkat keberhasilan perlindungan pemerintah oleh tim satgas pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang tertera pada peraturan yang berlaku di kota pekanbaru

Beberapa waktu yang lalu di Indonesia sudah menerapkan beberapa peraturan dengan mengisolasi suatu daerah yang disebut dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sekarang lebih dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM sendiri memiliki beberapa tingkatan yaitu :

³Darwin Tuwu, Bambang Shergi Lhaksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin. 2021. *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial*. Sosia Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan sosial. h 98

⁴Peraturan Walikota Pekanbaru No.5 tahun 2021, Op.cit, pasal 16

1. Level 1, pada level ini angka kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 1000 penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit juga kurang dari lima orang per 100 ribu penduduk. Kemudian angka kematian juga kurang dari satu orang per 100 ribu penduduk.
2. Level 2, Angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara lima dan kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 kurang dari dua orang per 100 ribu penduduk
3. Level 3, Level 3 menunjukkan suatu daerah memiliki angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 antara dua sampai lima orang per 100 ribu penduduk.
4. Level 4, Level 4 menandakan suatu daerah memiliki angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Serta, angka kematian akibat Covid-19 lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.⁵

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru no 5 tahun 2021 juga disebutkan mengenai penerapan PSBB atau PPKM yang tertera pada pasal 12 ayat 2 dan 3 yaitu :

1. PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
2. PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan
 - c. Pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum.⁶

Sebelum peraturan tersebut diberlakukan walikota sudah mengeluarkan peraturan walikota Nomor 85 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sudah diterapkan di kota Pekanbaru namun penyebaran Covid-19 tetap tidak terkendali. Adapun juga peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 juga menjadi patokan untuk penerapan PPKM di kota Pekanbaru.

Dari peraturan tersebut kita mengetahui bahwa pentingnya menjalankan PSBB atau PPKM guna mengurangi penyebaran dampak Covid-19 sebagaimana dalam hadist berikut :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

⁵<https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all> diakses pada 12 November 2021 pukul 17:48

⁶Peraturan Walikota Pekanbaru No.5 tahun 2021, Op.cit, pasal 12 ayat 2 dan 3

Artinya: *Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.* "HR Bukhari"⁷

Di negara China sendiri telah berhasil melakukan kebijakan *lockdown*, namun di Indonesia disebut PSBB atau lebih dikenal dengan sebutan PPKM dan sedikit demi sedikit mereka bangkit dari keterpurukan dan kembali memulihkan kondisi ekonomi dan sosial di negaranya. Beberapa kebijakan pemerintah China yaitu:

1. Kebijakan pertama adalah dengan menghentikan wabah dan mencegah penyebaran Covid-19 keseluruh wilayah dengan tindakan kesehatan darurat yakni dengan memberlakukan karantina dan isolasi yang ketat.
2. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 salah satunya dengan menyediakan sistem pelaporan informasi real time dan yang akurat guna mengatasi kesalahan informasi.
3. Adanya Dukungan bantuan yang diberikan pemerintah berupa bantuan fisik, yang menciptakan kebijakan moneter dan keuangan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi makro.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu atau cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁹ Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka peneliti menyusun metode penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di kelurahan Simpang Baru, kota Pekanbaru yang berada dekat dengan tempat tinggal peneliti.¹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena adanya permasalahan yang menarik untuk

⁷Muhammad fuad abdul baqi, Shahih bukhari muslim, (Jakarta : PT. Elex media komputindo, 2017) hl 719

⁸Posman Sariguna Johnson Kennedy, Timothy Wisnu Harya P.S, Emma Tapubolon, Muhammad Fakhriansyah, Analisis Strategi lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19, Jurnal Image, Volume 9, no. 1, April 2020. h. 60.

⁹Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet ke-10, h. 17

¹⁰Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h, 17.

diselesaikan dengan mengangkatnya menjadi skripsi dan juga karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Covid-19 kelurahan Simpang Baru, Babinkhamtibmas, dan ketua RW kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Penerapan PPKM beberapa waktu yang lalu sesuai Peraturan daerah Pekanbaru no 5 tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19 di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Covid-19 kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹² Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹³

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu suatu teknik dalam pengambilan sampel yang dimana pada saat menentukan pengambilan penelitian sampel sama dengan jumlah populasi, dimana data sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Teknik *Random Sampling* Sesuai dengan namanya model pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau area dari suatu populasi tertentu. Model pengambilan sampel ini mengelompokkan objek penelitian menurut suatu area tempat domisili populasi. Tujuannya antara lain untuk meneliti suatu hal yang ada hingga menjadi ciri khas dari satu wilayah tertentu.

Sampel dari penelitian ini adalah Lurah Simpang Baru, Babinkhamtibmas, LPM dan FPKM kelurahan Simpang Baru serta ketua RW kelurahan simpang baru.

Sumber data adalah asal darimana kita mengumpulkan data, Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu Data Primer, Data Sekunder.¹⁴

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm 80.

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hlm. 121

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

¹⁴<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada 2 November 2021 pukul 16:38

teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan peneliti digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan meneliti kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peran Tim Satuan Tugas Covid-19 Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat

Pandemi Covid- 19 yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan sebuah problematika serius yang harus dihadapi. Dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir pertumbuhan Covid-19 yang terjadi di kota Pekanbaru terutama di kelurahan Simpang Baru. Sebagai upaya untuk menekan pertumbuhan Covid-19 maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sekarang di sebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . Sebagaimana yang dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 tahun 2020, PPKM adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease 2019* (Covid-19).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pandemi Covid-19 ini ialah dengan dibentuknya suatu badan yang mengawasi dan mencegah terjadinya pertumbuhan Covid-19 yang diberi nama dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 merupakan pola kerja pemerintah dalam mengeluarkan regulasi berupa instrumen sebagai solusi praktis terhadap permasalahan yang terjadi berskala nasional, dengan itu maka dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk menangani, berkontribusi dan membantu mengendalikan transmisi penyebaran Covid-19, kemudian disini lembaga ini bertugas menyelesaikan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan tanggap.

Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (ODP) disetiap daerah tersebut ikut serta dalam membantu mencegah, menangani, melayani, mengkoordinasikan, dan memberikan informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada warga atau masyarakat, tim Satgas ini dikoordinasikan dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretaris walikota. Di kelurahan Simpang Baru sendiri sudah didirikan badan ini yang bertepatan di Kantor Lurah Simpang Baru, dan badan Satgas ini

memiliki berbagai posko di berbagai RW yang ada di kelurahan Simpang Baru.

Di kelurahan Simpang Baru sendiri sudah diberlakukannya berbagai macam kebijakan guna mengurangi angka covid-19 seperti pengadaan PPKM namun beberapa masyarakat masih lalai atau terlalu menganggap remeh situasi saat ini, padahal pandemi covid-19 masih berlangsung sehingga angka covid-19 menjadi tidak terkendali di kelurahan simpang baru.

Sebagai salah satu badan yang berwenang dalam mengurangi angka Covid-19 atau yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat pihak Satgas Covid-19 sendiri didirikan atas keputusan Walikota pekanbaru sesuai pada pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah kota Pekanbaru no 5 tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19.

Dalam mengurangi angka Covid-19 dari kelurahan Simpang baru membentuk tim satgas tetap dengan melibatkan Lurah Simpang Baru, Babinsa, Babinkamtibmas, LPM kelurahan Simpang Baru, FKPM kelurahan Simpang Baru, dan ketua RW selaku tim dari kelurahan Simpang Baru, karena mereka merupakan perpanjangan tangan dari dan dengan masyarakat supaya selalu dapat memperbarui data jika ada masyarakat yang terkena dampak Covid—19, dan juga ada kerja sama dengan puskesmas sehingga dapat menindaklanjuti dari laporan RT, RW terkait warga yang terkena Covid-19.¹⁵

Dalam melaksanakan suatu kebijakan yang diberikan pemerintah maka terdapat berbagai macam peran dalam suatu lembaga, adapun pembagian peran menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri, layaknya yang dilakukan sesama masyarakat seperti membagikan masker, dan sembako bagi yang terkena dampak.
3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Pembentukan Satgas Covid-19 di kelurahan Simpang memiliki peran penting dalam mengurangi angka pasien kasus Covid-19, salah satu peran yang dilakukan ialah yang pertama tim satgas melakukan sosialisasi tentu dengan pembagian masker, *handsanitizer*, desinfektan, dan pembagian tempat cuci tangan di tempat umum seperti di masjid,

¹⁵Aipda febli rosalin, (Babinkamtibmas Kelurahan Simpang Baru) wawancara pada tanggal 6 Juli 2022

kantor-kantor kedinasan, dan pelayanan umum lainnya. Dan kemudian secara khusus untuk masyarakat, apabila masyarakat tersebut sudah dinyatakan dan dikonfirmasi positif covid-19 itu kita dari Satgas Covid-19 melakukan penyemprotan desinfektan di rumah yang bersangkutan tersebut. Penyemprotan dilakukan hanya di rumah yang terinfeksi saja, namun apabila yang terjangkit melebihi 60% dari masyarakat di komplek atau RT tersebut maka akan dilakukan penyemprotan menyeluruh pada RT atau lokasi tersebut.¹⁶

Dalam menjalankan tugas serta fungsi dari Satgas itu sendiri dibekali sebuah pedoman yang di dasari dengan SK Gubernur Riau nomor 367 tahun 2020 yang berkaitan dengan keputusan presiden no 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pasal 3 ayat 3, bahwa Satgas mempunyai tugas, yaitu :

1. Memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 kepada masyarakat,
2. Melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha seperti warung dan pusat perbelanjaan untuk dibatasi jam operasionalnya.
3. Melakukan razia melarang kegiatan masyarakat yang bersifat berkerumunan dalam jumlah yang besar termasuk kegiatan keagamaan dan sejenisnya.
4. Membentuk posko-posko dan call center untuk pelayanan masyarakat seputar Covid-19
5. Melaporkan kepada tim gugus tugas di kecamatan dan mengkoordinasikan dengan petugas kesehatan setempat jika menemukan anggota masyarakat yang terkena Covid-19 tingkat kecamatan ataupun kelurahan
6. Mendata penduduk yang rentan penyakit seperti balita, dan lansia yang mempunyai penyakit tetap dan lain sebagainya.¹⁷

Adapun fungsi dari tim Satgas itu sendiri ialah :

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap Covid-19
2. Mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi terhadap Covid-19
4. Agar masyarakat paham dan dapat mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19
5. Membangun partisipasi masyarakat dengan cara menaati protokol kesehatan.¹⁸

Selain itu, dari tim Satgas juga memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan

¹⁶Bripka Saipul Bahri Siregar S.H (Babinkhamtibmas Kelurahan Simpang Baru) wawancara pada tanggal 6 Juli 2022

¹⁷Keputusan presiden no 7 tahun 2020 pasal 3

¹⁸Muhammad Zulfi Sahri, (Lurah kelurahan Simpang Baru), wawancara pada tanggal 6 juli 2022

sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi pertumbuhan Covid-19 Kebijakan Permemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dirasa mampu untuk menekan angka pertumbuhan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, kegunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream. pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
2. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut dirasa dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya transmisi Covid-19 antar sesama masyarakat dan tentunya dimana ada peraturan pasti terdapat hukuman atau sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan yaitu :

1. Sanksi administrasi yaitu apapun yang dilakukan masyarakat di lembaga atau pelayanan masyarakat maka tidak akan diberikan pelayanan, misalnya pada saat mengurus administrasi kependudukan maka akan dilakukan penutupan untuk dia.
2. Sanksi sosial yaitu berupa melakukan pembersihan di tempat umum untuk memberikan efek jera sehingga bisa malu terhadap masyarakat yang lain. Selanjutnya jika dia tidak jera juga atau berkali-kali melakukan kesalahan yang sama maka ia akan dikenakan denda yang dimana jika dilakukan perorang bisa Rp.500.000, jika corporate bisa Rp.5.000.000.

Dan ada juga sanksi hukuman kurungan yang diberikan yaitu 3 hari kurungan, sehingga dia bisa jera. Dan pemberian hukuman dilihat dari keadaannya ekonominya, jika dia tidak sanggup membayar maka akan diberikan sanksi sosial berupa membersihkan tempat umum dan dikurung selama 3 hari sanksi tersebut terdapat pada Peraturan Daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan daerah kota Pekanbaru no 5 tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Covid-19

pada pasal 30 dan 31 ayat 1.¹⁹

Selain dari perda diatas juga terdapat peraturan yang di tetapkan seperti pada Peraturan Walikota no 130 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota no 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produkti dan aman dalam pencegahan dan pendendalian Covid-19, dan Surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota kota Pekanbaru.²⁰

Di Kelurahan Simpang baru sendiri diberlakukan kebijakan yang ketat guna mengurangi angka Covid-19 dengan salah satunya menerapkan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, & Menjaga Jarak) dan, 3T (*Testing, Tracing, & Treatment*) Adapun maksud dari mendukung 3T tersebut adalah bersedia melakukan testing atau pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab jika diperlukan; membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus positif, serta segera menjalani treatment atau perawatan dengan benar apabila merasakan gejala Covid-19.

Adapun maksud dari mendukung 3T tersebut ialah ketika seseorang bersedia melakukan testing atau pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab jika diperlukan, membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus positif, serta segera menjalani treatment atau perawatan dengan benar apabila merasakan gejala Covid-19.

Proses 3T penting untuk memutus rantai penularan Covid-19. Dengan 3T, orang yang tertular Covid-19, baik mengalami gejala maupun tidak, bisa segera diisolasi. Jadi Selaku Ketua RW01 kelurahan Simpang Baru saya sangat menginginkan ketertiban masyarakat untuk mengurangi angka pasien Covid-19.²¹

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebenarnya terdapat berbagai macam kendala salah satunya bisa karena masyarakat yang terkadang menganggap sepele sosialisasi yang diberikan oleh tim Satgas Covid-19 dan tidak di terima dengan baik, contohnya pada masyarakat yang mempertanyakan adakah covid-19, kalau memang ada coba berikan bukti dan biasanya masyarakat yang seperti ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan atau kurangnya info yang diberikan oleh pemerintah.

Di kelurahan Simpang Baru sendiri banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 sehingga penerapan kebijakan ini terkadang dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari segi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Tidak dari segi itu saja, dari bagian ketenagaan kerja satgas covid-

¹⁹Peraturan Daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2021, pasal 30 dan 31

²⁰Muhammad Zulfi Sahri, (Lurah kelurahan Simpang Baru), wawancara pada tanggal 6 juli 2022

²¹Saspriadi, (Ketua RW01 kelurahan Simpang Baru), wawancara pada 18 Juli 2022.

19 juga cukup terbilang kurang, dana subsidi yang terbilang cukup minim senilai Rp.1.200.000 untuk melakukan suatu kegiatan, namun dari tim Satgas tidak terkendala dengan itu semua, yang namanya pekerjaan pasti ada suatu rintangannya yang dimana solusi dari semua itu ialah dengan terus berusaha memberikan yang terbaik dan tetap pantang menyerah demi mengurangi angka Covid-19 dan membuat pandemi ini segera berakhir. Setidaknya kalau tidak menghapus ya mengurangi dampak Covid-19 yang mempengaruhi kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru.²²

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peran Satgas Covid-19 dalam memberikan Perlindungan kepada Masyarakat di Kelurahan Simpang Baru

Tim Satgas Covid-19 merupakan salah satu instansi dalam pemerintahan yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, Serta mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus, dan yang terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

Di dalam *fiqh siyasah* lembaga ini dikenal dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri atas orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.

Namun semuanya mengacu kepada pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka." sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyat lah yang berhak menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.²³

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang

²²Sutomo, (ketua RW 05 kelurahan simpang baru), wawancara pada tanggal 30 oktober 2022

²³Dr. Muhaammad Iqbal, M,Ag,"*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*",Prenadamedia Group, Jakarta 2014,h, 159

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Apabila kita lihat dari sisi lainnya, *fiqh siyasah* dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, di dalamnya termasuk persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Seperti Undang-Undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persolan imamah.
3. Bidang *siyasah qadla'iyah*, di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.²⁴

Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kekuasaan legislasi atau kekuasaan legislative yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah al-Sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai peraturan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya *siyasah* berhubungan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.²⁵

Kemaslahatan yang ingin di capai dari peran Satgas Covid-19 dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan

²⁴Ibid, h. 176

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.25

dengan kemashlahatan.”²⁶

Kaidah ini merupakan acuan bagi para pemimpin dan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan atau amanah hendaklah pemimpin mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam hal ini, Satgas Covid-19 merupakan lembaga yang bertugas memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19 demi terwujudnya kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu dengan cara menegakkan setiap peraturan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 5 Tahun 2021 di masyarakat kota Pekanbaru terutama Kelurahan Simpang Baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang peran tim Satgas Covid-19 dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat kelurahan Simpang Baru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran tim Satgas Covid-19 dalam penanganan pandemi Covid-19 sangatlah penting, karena dengan adanya tim ini maka dapat mempercepat mengurangi Covid-19 dengan diberlakukannya berbagai kebijakan seperti yang terdapat pada Perda Kota Pekanbaru no 5 tahun 2021, Perwako no 130 tahun 2020. Pihak Satgas juga memberlakukan beberapa sanksi tegas kepada masyarakat yang lalai terhadap peraturan yang telah di tetapkan sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang menyepelekan hal tersebut. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Satgas Covid-19 salah satunya banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 sehingga penerapan kebijakan ini terkadang dilanggar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari segi menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tidak dari segi itu saja, tapi juga dari bagian ketenagaan kerja satgas covid-19 yang terbilang cukup kurang, dana subsidi yang terbilang cukup minim dan terlambat datang untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran tim Satgas Covid-19 Dalam hal ini tinjauan *fiqh siyasah* yang digunakan yaitu yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*. Karena hal ini berkaitan dengan hubungan pemimpin dengan masyarakat/rakyatnya, tujuan dari pemerintah dalam membuat suatu peraturan atau Undang-Undang yaitu untuk memberikan rasa aman dan kemaslahatan bagi rakyatnya dan harus sesuai dengan syariat. Dengan di libatkannya Tim Satgas Covid-19 dalam pencegahan Covid-19 ini akan memberikan keselamatan dan

²⁶As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asyibah wa an-Nazha`ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), h.83

kenyamanan kepada masyarakat. Menurut penulis peran tim Satgas Covid-19 sudah sesuai yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang telah dibuat dan hal tersebut sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

REFERENSI

Buku

- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asyibah wa an-Nazha`ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Dr. Muhaammad Iqbal, M,Ag,"*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*",Prenadamedia Group, Jakarta 2014.
- Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT. Elex media komputindo, 2017).
- Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet ke-10.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006).

Jurnal

- Athena, Eva laelasari, Tities puspita. 2020. *Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko terhadap Kesehatan di Indonesia*. Jurnal ekologi Kesehatan Vol. 19 No.1.
- Posman Sariguna Johnson Kennedy, Timothy Wisnu Harya P.S, Emma Tapubolon, Muhammad Fakhriansyah, Analisis Strategi lockdown atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19, Jurnal Image, Volume 9, no. 1, April 2020.
- Dina Indriyanti. 2020. *Implementasi Protokol Kesehatan Pada Petugas Puskesmas di Masa Pandemi : Studi Kasus Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor*. Jurnal Inovasi Aparatur, Vol.2, No.2

Darwin Tuwu, Bambang Shergi Lhaksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin. 2021. *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam perspektif kesejahteraan sosial*. Sosia Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan sosial.

Website

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
diakses pada 2 November 2021

<https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2021 Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Presiden No 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)